



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33 /Pdt.G/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKARJO, umur 52 tahun, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), alamat Jalan Sidomulyo Raya No.051 Rt.027 Rw.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 **HADI PERMANA, SH.**
- 2 **HAMDALIAH, SH.**
- 3 **Hj. FAIRUZ, S.Ag, SH.**

Semuanya Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjend. H.Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Desember 2012 di bawah Nomor : 63/PEN.SK/PDT.G/2012/PN.BJB ;

L A W A N

EDY SETYO UTOMO, umur 39 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan A. Yani Km.23.00 Rt.9 Rw.III, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kota Banjarbaru ;



Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Telah Membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 33/Pen.Pdt.G/2012 / PN.Bjb tanggal 12 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas; -----
 - 2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pen.Pdt.G/2012 /PN.Bjb tanggal 12 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang. -----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Banjarbaru di bawah register Nomor 33/Pen.Pdt.G/2012/PN.Bjb telah mengajukan gugatan atas alasan-alasan sebagaiberikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di lingkungan Rt.13C, Rw.III, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 57,8 × 153 M, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Salad
- Sebelah Selatan : Japar.U
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Barat : Jalan Kurnia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut pada tahun 1993 membeli dari Zainal arifin seharga Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar lunas pada saat itu juga sesuai kuitansi tanggal 10 Januari 1993.
- 3 Bahwa sejak tahun 1993 sampai sekarang diajukannya gugatan ini di muka Pengadilan Negeri Banjarbaru tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dipindahtangankan atau dijual belikan kepada orang lain, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tanah milik Penggugat tersebut telah dijual lagi oleh Zainal arifin kepada Tergugat, dan kemudian oleh Tergugat dibuatkan Segel Tanah tersebut atas namanya sendiri, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 125/AHR/KLUT/XII/1997, tanggal 29 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Landasan Ulin Tengah **Drs.Aliansyah**, atas nama **EDY SETYO UTOMO**.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang membuat Segel atau Surat Keterangan Tanah Tanah Nomor 125/AHR/KLUT/XII/1997, tanggal 29 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani Oleh Camat Landasan Ulin Tengah **Drs.Aliansyah**, atas nama **EDY SETYO UTOMO** di atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan dan perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subyektif Penggugat yaitu hak milik Penggugat atas tanah, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat membuat segel baru/surat keterangan keadaan tanah milik Penggugat sendiri, perbuatan Tergugat ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
- 5 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak pernah ketemu dan tidak berhasil.
- 6 Bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, Surat Keterangan Tanah Nomor : 125/AHR/KLUT/XII/1997, tanggal 29 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Landasan Ulin Tengah **Drs.Aliansyah**, atas nama tergugat. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru memberikan Izin Penggugat untuk membuat segel baru/surat keterangan keadaan tanah milik Penggugat atau tanah sengketa sekarang ini.

- 7 Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti sediakala;
- 8 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarbaru meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan termasuk pula tanah sengketa sekarang ini;
- 9 Bahwa agar nantinya Tergugat sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
- 10 Bahwa karena gugatan Penggugat sekarang ini bersesuaian dengan Pasal 191 RBg, yaitu sengketa hak didukung akta otentik, dan terdapat alasan mendesak Penggugat ingin menguasai tanah milik sendiri, mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan Putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak dilingkungan Rt.13C,Rw.VII, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dengan ukuran 57,8 x 153 M, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Salad
 - Sebelah Selatan : Japar,U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Barat : Jalan Kurnia

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Melawan Hukum ;
- 4 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat yang dimiliki oleh Tergugat yang berkenaan dengan tanah sengketa yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor : 125/AHR/KLUT/XII/1997, tanggal 29 Desember 1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Drs. Aliansyah**, Camat Landasan Ulin Tengah, atas nama **EDY SETYO UTOMO** (Tergugat) ;
- 5 Mengizinkan Penggugat untuk membuat segel baru/Surat Keterangan Keadaan tanah (SKKT) atas nama SUKARJO (Penggugat) di Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan Badan Pertanahan Kota Banjarbaru ;
- 6 Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti sediakala ;
- 7 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 9 Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat banding atau kasasi ;
- 10 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya **HADI PERMANA, SH, HAMDALIAH, SH dan Hj. FAIRUZ, S.Ag, SH.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jl. Brigjend. H.Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Desember 2012 di bawah Nomor : 63/PEN.SK/PDT.G/2012/PN.BJB dan Tergugat sendiri maupun Kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 Januari 2013, tanggal 25 Januari 2013, tanggal 8 Pebruari 2013 dan tanggal 15 Pebruari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti Relaas Panggilan Sidang dalam perkara ini) ;-----

Menimbang, bahwa guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta memephrhatikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat diupayakan oleh Majelis Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dimana Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asli dan fotocopy Kwitansi Jaul Beli sebidang tanah ukuran 57,8 x 153 M di Jl. Kurnia Landasan Ulin Tengah tertanggal 10 Januari 1993, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-1 ; -----*
- 2 Asli dan fotocopy Daftar Tanah yang terdaftar dengan Nomor : 125/AGR/LUT/XII/1997 tertanggal 29 Desember 1997 atas nama Sukarjo (Penggugat), *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-2 ; ----*
- 3 Asli dan fotocopy Surat Pernyataan dari H. Basuki,A tertanggal 8 Juni 2012, *yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-3 ; -----*

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-3 telah pula dilegalisir dan setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula direkatkan meterai secukupnya dan akan dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

Saksi I WIYOTO :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah tanah di Jl. Kurnia antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan tersebut dahulu tanah kosong dan sekarang dikeduni; -----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berupa kebun sayuran dan mengolah tanah tersebut adalah saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sayuran tersebut adalah milik saksi karena saksi yang menggarap tanah tersebut;

- Bahwa pada tahun 2003, saksi di suruh yang mempunyai tanah tersebut yaitu Tergugat untuk menggarap;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat datang ke kebun dan mengatakan kalau tanah tersebut miliknya;-----
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menegor saksi pada tahun 2004 karena saksi menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat bertempat tinggal di Komplek Citra dekat bandara;-----
- Bahwa banyak orang yang datang mengakui tanah tersebut setelah tanah sudah menjadi kebun sayur;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah mau dijual oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat pernah datang ke kebun tetapi tidak pernah bersamaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Penggugat karena Penggugat yang sering datang dan bilang kalau tanah itu miliknya;-----
- Bahwa saksi sekarang sudah berhenti menggarap tanah tersebut karena mau dijual oleh Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh berhenti untuk menggarap tanah;---
- Bahwa saksi dalam menggarap tanah tidak diberi upah berupa uang tetapi diberi upah dari tanah sebagian tetapi tidak pernah sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik pertama tanah tersebut adalah Zainal Arifin kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat adalah panjang 153 meter dan lebar 157 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaflingan punya orang Pemda;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah dan kebun Rusmanto; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Yetno; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kurnia; -----

Saksi. II **KUSNADI** :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat dulu pernah menyuruh saksi untuk mengelola tanah milik Penggugat yang sekarang disengketakan ; ----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut berupa kebun sayuran dan mengolah tanah tersebut adalah Wiyoto; -----
- Bahwa saksi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai Ketua RT di daerah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Penggugat karena pada tahun 2006, Penggugat pernah datang kepada saksi dan mengatakan kalau Penggugat mempunyai tanah di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Wiyoto kalau Tergugat yang pertama menyuruh Wiyoto untuk membersihkan dan menggarap tanah tersebut dan setelah itu Penggugat juga ada menyuruh Wiyoto untuk membersihkan dan menggarap tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Wiyoto kalau upahnya adalah 2 (dua) borong tanah;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik pertama tanah tersebut adalah Zainal Arifin kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat adalah panjang 153 meter dan lebar 157 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaflingan punya orang Pemda;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah dan kebun Rusmanto;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah milik Yetno;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kurnia;-----

Menimbang, untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti Relas Panggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, namun Tergugat tetap tidak hadir untuk menghadap dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan dan memutus perkara ini dengan acara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (verstek), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan sebagaimana dalam surat gugatan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1, P-2, dan P-3 serta saksi WIYOTO dan saksi KUSNADI;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergutangnya adalah orang-orang yang benar-benar menguasai tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 1993 sampai sekarang diajukannya gugatan ini di muka Pengadilan Negeri Banjarbaru tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dipindahtangankan atau dijual belikan kepada orang lain, namun ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat tanah milik Penggugat tersebut telah dijual lagi oleh Zainal arifin kepada Tergugat, dan kemudian oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibuatkan Segel Tanah tersebut atas namanya sendiri, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 125/AHR/KLUT/XII/1997, tanggal 29 Desember 1997, yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Landasan Ulin Tengah **Drs. Aliansyah**, atas nama **EDY SETYO UTOMO**.

Menimbang, bahwa atas permasalahan pokok tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Maret 2013 di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa dalam pemeriksaan setempat sebagaimana gambar Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Maret 2013 Penggugat menjelaskan bahwa tanahnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 153 meter x 57,8 meter menunjukkan batas disebelah Sebelah Utara : Salad, Sebelah Selatan: Japar.U, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Barat : Jalan Kurnia dan Penggugat menjelaskan bahwa tanah tersebut kosong dan tidak ada yang memiliki ternyata di dalam Pemeriksaan Setempat kalau tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah dikaflingkan dan sudah ada pemiliknya antara lain atas nama Bapak Rusmanto;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat sebagaimana gambar Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Maret 2013 Penggugat menjelaskan bahwa tanahnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 153 meter x 57,8 meter menunjukan batas disebelah Sebelah Utara : Salad, Sebelah Selatan: Japar.U, Sebelah Timur : Parit, Sebelah Barat : Jalan Kurnia dan Penggugat menjelaskan bahwa tanah tersebut kosong dan tidak ada yang memiliki ternyata di dalam Pemeriksaan Setempat kalau tanah yang menjadi sengketa tersebut sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaflingkan dan sudah ada pemiliknya antara lain atas nama Bapak

Rusmanto;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut diatas, tanah sengketa ternyata sudah ada 2 (dua) buah bangunan rumah yang bukan merupakan milik dari Penggugat dan Tergugat dan di lokasi tersebut Majelis hakim bertemu langsung dengan pemilik rumah tersebut yaitu Bapak Rusmanto dan rumah tersebut sudah didiami oleh pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dan teliti gugatan Penggugat ternyata pemilik rumah tersebut tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut ternyata tanah yang didalilkan Penggugat tidaklah seperti hasil pemeriksaan setempat, dalam pemeriksaan setempat tersebut tanah yang ditunjukan Penggugat sudah dikaflingkan dan sudah ada pemilik masing-masing tanah kaflingan tersebut sehingga apa yang didalilkan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat jauh berbeda, hal tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam hal eksekusi, oleh karena itu menjadikan gugatan tidak jelas/kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscur libel) dan kurang pihak sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;-----

Mengingat pasal 149 Rbg, Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang tidak hadir telah dipanggil dengan patut dan sah;-----
- 2 Menjatuhkan Putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;-----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 921.000,00 (sembilan ratus sdua puluh satu ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **2 APRIL 2013** oleh kami **SURTIYONO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARYANI, SH. dan DORI MELFIN, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **3 APRIL 2013** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan tanpa dihadiri oleh **Tergugat atau Kuasanya.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAHIDA ARYANI, SH.

SURTIYONO, SH, MH.

DORI MELFIN, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

RESNI NOORSARI, SH.

Perincian Biaya :

• Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses	Rp.	50.000,00
• Panggilan Sidang	Rp.	230.000,00
• Pemeriksaan Setempat	Rp.	600.000,00
• Materai Putusan	Rp.	6.000,00
• Redaksi	Rp.	5.000,00

----- +

Jumlah Rp. 921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**ARLIANSYAH, S.H.
NIP. 19560117 198103 1 001**